

PEJABATAN PENGELOLA KEUANGAN - BAGIAN ANGGARAN 076
2022

KPTS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 01/HK.03.02-Kpt/7301/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022

ABSTRAK: Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004 ; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2018; PP No. 28 Tahun 2020; Perpres No. 105 Tahun 2018; Permenkeu No. 113/PMK.05/2012; Permenkeu No. 162/PMK.05/2013; Permenkeu No. 178/PMK.05/2018; Permenkeu No. 60/PMK.02/2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2021.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Januari 2022
- Lampiran 1 Halaman